















warga Indonesia yang ingin melakukan perceraian tidak hanya cukup dilakukan di rumah atau di depan kyai saja, melainkan harus dilakukan didepan sidang pengadilan sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan.

Meskipun jalan perceraian sulit, namun bukan berarti hukum bermaksud menutup jalan perceraian bagi perkawinan yang tidak mungkin lagi mendapatkan keharmonisan. Jalan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan harus dibiarkan terbuka tetapi masih dalam batas-batas aturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa dalam penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? berdasarkan catatan dari Kemenag Jawa Timur, tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Malang ternyata sangat tinggi. Bahkan Kabupaten Malang ini menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. adapun pada tahun 2011 sejak bulan januari sampai desember angka perceraian di Kabupaten Malang meningkat. Rinciannya perkara yang masuk 6118 perkara dan yang berhasil diputus 6011 perkara perceraian kasus perceraian, dan angka tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan pengadilan lainnya di Indonesia.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat pesat pada perkara-perkara perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, yaitu antara lain:

1. Moral : Poligami tidak sehat, Krisis akhlak, Cemburu.
2. Meninggalkan kewajiban: Kawin paksa, Ekonomis, Tidak tanggung jawab.









Syara memberikan tutunan dan petunjuk manakala terjadi perselisihan, kedua belah pihak suami istri menyelesaikannya sendiri secara damai, namun jika tidak bisa maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

2. Skripsi saudara Fatimah tahun 2006 yang berjudul “ketidak harmonisan akibat perselisihan tempat tinggal sebagai faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sampang”. Pada skripsi tersebut menjelaskan yang intinya bahwa kasus perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan tempat tinggal banyak terjadi di Pengadilan Agama Sampang hal ini dikarenakan tempat kediaman ditentukan bersama. Padahal tidak ada kesepakatan atau berselisih dalam menentukan tempat tinggal.
3. Skripsi saudara Novi Maulidiyah tahun 2008 yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jombang tahun 2006-2007 (Studi terhadap Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implikasi terhadap Perceraian)”. Pada skripsi tersebut menjelaskan yang intinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian yang sangat serius. Secara tidak langsung dalam sebuah perceraian dengan berbagai alasan tidak jarang termuat juga alasan tambahan adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

















